PEMERINTAH KABUPATEN MUNA



PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Jalan Gatot Subroto Nomor 167, Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614 Telepon (0403) 2521131 & 2521510, Faksimile (0403) 2522925, Laman www.munakab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 800.1.2.2/001/CASN/2024

TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Muna membuka kesempatan bagi semua warga negara republik indonesia yang berminat untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi Formasi dalam rangka Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kabupaten Muna Tahun 2024 adalah sebanyak **50 Formasi**.

Adapun rincian formasi jabatan, jumlah alokasi dan Unit kerja penempatan dapat dilihat pada Lampiran I Pengumuman ini tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2024. pengumuman ini dapat diakses melalui tautan: https://munakab.go.id

II. JENIS FORMASI

Penetapan Kebutuhan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2024 sesuai dengan Kepmenpan RB Nomor 320 Tahun 2024 dibagi menjadi dua yaitu, sebagai berikut:

- a. Penetapan Kebutuhan Khusus/Formasi Khusus yang terdiri dari :
 - 1. Putra/Putri Lulusan terbaik berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude
 - 2. Penyandang Disabilitas;
 - 3. Diaspora;
 - 4. Putra/Putri Daerah tertinggal (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2020-2024).
- b. Pemenuhan Kebutuhan Umum/Formasi Umum

Kebutuhan umum/Formasi Umum adalah formasi untuk pelamar yang tidak termasuk pada kategori/kriteria pada formasi khusus.

III. PERSYARATAN UMUM

- 1. Warga Negara Republik Indonesia.
- 2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- 8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
- 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
- 11. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK;
- 12. Bagi Calon Pelamar dari Formasi penyandang Disabilitas, Selain harus memenuhi persyaratan umum diatas, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar; (yang diupload di SSCASN hanya berupa link file video yang sebelumnya sudah dibuat/diupload pelamar pada youtube/google drive/dropbox).

IV. PERSYARATAN KHUSUS

- 1. Memiliki Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dengan kualifikasi Pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
- 2. Bagi Pegawai Pemerintah dengan Pernjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
- 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuia dengan ketentuan pada point 2 diatas agar melapor pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan

- Informasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Muna untuk mendapatkan penjelasan lebih detail;
- 4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu CPNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan;
 - b. Dalam hal pelamar diketahui menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Bagi Formasi **Jabatan Pranata Komputer** dan **Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi** mampu menguasai bahasa pemrograman.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 20 Agustus sampai dengan 06 September 2024 (tentatif);
- b. Calon Pelamar harus wajib memiliki email, NIK dan Nomor KK, bagi pelamar yang tidak dapat melaukan pendaftaran terkait Permasalahn NIK dan Nomor KK silakan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP Pelamar;
- c. Bagi pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal https://sscasn.bkn.go.id;
- d. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan swafoto ketika membuat akun;
- e. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal https://sscasn.bkn.go.id;
- f. Pelamar melakukan pemilihan Formasi Jabatan yang dibuka lowongannya pada portal https://sscasn.bkn.go.id.
- g. Pelamar memilih jabatan sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan jabatan yang akan dilamar;
- h. Pelamar mengisi data pada portal https://sscasn.bkn.go.id;
- i. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran berupa:
 - 1. Surat Lamaran asli yang dibubuhi e-materi *ditulis tangan dengan huruf Kapital*, sesuai dengan Format terlampir Pengumuman ini. (*Lampiran II*)
 - 2. Surat Pernyataan 5 Point Asli yang dibubuhi e-materai diketik komputer dengan menggunakan huruf *Bookman Old Style*, sesuai dengan Format terlampir pada Pengumuman ini (*Lampiran III*);
 - 3. Surat Pernyataan asli bermaterai (diketik menggunakan huruf Bookman Old Style) bukan sebagai istri ke dua, ke tiga dan seterusnya (bagi Pelamar berjenis kelamin Perempuan) yang sudah di tandatangani sesuai dengan Format terlampir pada Pengumuman ini. (Lampiran IV) digabung dan diupload pada form KTP;
 - 4. Surat Pernyataan asli bermaterai (*diketik menggunakan huruf Bookman Old Style*) tidak akan mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan format terlampir pada pengumuman ini. (*Lampiran V*)
 - 5. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);

- 6. Pas Foto terbaru setengah badan berpakaian formal tidak miring (bukan swafoto) dengan latar belakang merah;
- 7. Ijazah asli sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri.
- 8. Transkrip nilai asli; dan
- 9. Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PDDIKTI/BAN PT tentang Akreditasi Perguruan tinggi dan atau Program Studi pada saat kelulusan ijazah dalam bentuk format pdf.
- j. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf j ditambah dengan:
 - Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - 2. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai dengan jabatan yang dilamar.

VI. TAHAPAN DAN SISTEM PENILAIAN SELEKSI

1. TAHAPAN SELEKSI

Berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2024 Tahapan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

a. SELEKSI ADMINISTRASI

- 1. Seleksi Administrasi verifikasi dokumen persyaratan hasil unggahan melalui portal https://sscasn.bkn.go.id; merupakan proses verifikasi data yang diinput dan dokumen yang diunggah/upload oleh pelamar berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan pada Pengumuman ini;
- 2. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti SKD apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Instansi.

b. SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

- 1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) BKN dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit, dengan bobot penilaian 40% meliputi:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - b. Tes Intelegensi Umum (TIU)
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
- 2. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
 - b. Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
 - c. Dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.

- 3. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024.
- 4. Pengadaan PNS Tahun 2024 dapat menggunakan Nilai hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan nilai seleksi Kompetensi Dasar Tahun anggaran 2023 dalam pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024.

c. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

- 1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) BKN.
- 2. SKB Tambahan berupa Uji Praktek Kerja pembuatan aplikasi Programming, yakni untuk jabatan:
 - > Pranata Komputer (**Prakom**); dan
 - > Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (**PKS-TI**).

2. SISTEM PENILAIAN SELEKSI

Sistem penilaian seleksi adalah sebagai berikut:

		Bobot Penilaian						
No	Tahapan Seleksi	Prakom	PKS-TI	Selain Jabatan				
			PNS-11	Prakom dan PKS-TI				
1	Seleksi Administrasi	Sistem Gugur	Sistem Gugur	Sistem Gugur				
2	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	N x 40%	N x 40%	N x 40%				
	menggunakan CAT BKN	N X 40 /0	IV X 40 /0					
3	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):	(A+B) x 60%	(A+B) x 60%	N x 60%				
	c. SKB CAT BKN	$A = N \times 70\%$	$A = N \times 70\%$					
	b. SKB Uji Praktek kerja pembuatan	$B = N \times 30\%$	$B = N \times 30\%$	Tidak ada				
	aplikasi Programming	D - N X 30 /6	D - N X 30 /0	raak aaa				

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang diunggah dalam portal https://sscasn.bkn.go.id dibandingkan dengan persyaratan pendaftaran. apabila verifikasi dokumen tidak sesuai dengan persyaratan maka pelamar dinyatakan gugur dan peserta dapat melakukan sanggahan setelah pengumuman administrasi;
- b. Kelulusan seleksi kompetensi dasar (SKD) didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 tentang nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 serta secara peringkat tidak melebihi tiga kali alokasi formasi masing-masing jabatan;
- c. Penilaian seleksi kompetensi bidang (SKB) tes substansi jabatan didasarkan kepada jumlah nilai yang didapatkan dalam menjawab soal-soal terkait substansi masing-masing jabatan pada menggunakan sistem CAT BKN. Jumlah nilai tersebut akan diberikan bobot nilai sebesar 70%;
- d. Penilaian seleksi kompetensi bidang (SKB) tambahan berupa tes Uji Praktek Kerja pembuatan aplikasi Programming didasarkan pada penilaian Tim

- Penilai terkait dengan penguasaan substansi tugas dan jabatan, kemampuan Pemrograman, integritas dan etika, dan motivasi serta bakat. Jumlah nilai tersebut akan diberikan bobot nilai sebesar 30%;
- e. Pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi dapat dilihat pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan pengumuman pada media lainnya.

VII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 02 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 06 September 2024
3	Seleksi Adminitrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi	
5	Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun	18 s.d 28 September 2024
	Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	28 September s.d 01 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 08 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan	9 s.d 15 Oktober 2024
	tempat SKD CPNS	
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKC CPNS Non CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23	Pengumuman hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

Ket:

Jadwal bisa berubah sewaktu-sewaktu sesuai dengan keputusan panselnas

VIII. LAIN-LAIN

- 1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Aparatur Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
- 2. Jika Peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan adminitrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuain dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sangsi sesuai peraturan perundangn-undangan yang berlaku serta secara otomatis peserta yang bersangkutan dianggap gugur.
- 3. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Muna tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
- 4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dalam bentuk apapun.
- 5. Panitia Pengadaan Instansi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN.
- 6. Dalam hal Peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir serta mendapat persetujuan NI PPPK, maka akan dibatalkan status kepegawaiannya.
- 7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada **Bkpsdm Muna** apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan maka yang dipakai adalah informasi terakhir.
- 8. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Muna Tahun 2024 dapat disampaikan melalui :

a. Website resmi Kabupaten Muna : https://munakab.go.id

b. Email resmi BKPSDM : bkpsdm.muna2022@gmail.com

c. Instagram BKPSDM : bkpsdm_muna d. Facebook BKPSDM : Bkpsdm Muna

e. Nomor WhatsApp

▶ Henny Wiranda, S. Sos
 ⇒ La Ode Muh. Arsil Sadaq, ST
 ⇒ Birul Alif Umar, S. IP
 ⇒ Muhammad Jamhir Asyhadi, S. Kom
 ⇒ La Ode Amaluddin, S. Kom
 ⇒ 10852 4172 4269
 ⇒ 10822 9155 9714
 ⇒ 10877 5577 9877
 ⇒ 10813 5574 4688
 ⇒ 10852 4195 1990

9. Panitia tidak membuka layanan media lainnya selain yang disebutkan diatas, Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Raha, 20 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH

EDDY UGA, SH, M.Si Pembina Utama Madya Gol. IV/d

INIP. 19660707 199303 1 008

DESKRIPSI JABATAN

1. Analis Ahli Hukum

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.
- b. Berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2022 pasal 8 menyatakan "Tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum yaitu melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum"
- c. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

2. Analis Kebijakan

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Penyadagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsinal Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil di tambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

3. Analis Pasar Hasil Perikanan

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Penyadagunaan Aparatur Negra dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Perikanan, Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional APHP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis pasar hasil perikanan.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil di tambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

4. Analis Pengembangan Kompetensi

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Penyadagunaan Aparatur Negra dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensi ASN.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil di tambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

5. Auditor

- a Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
- b Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil di tambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

6. Fasiltator Pemerintah

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Fasilitator Pemerintah memiliki tugas melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintah.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil di tambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan Pelaksana.

7. Operator Layanan Kesehatan

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Operator Layanan Kesehatan memiliki tugas melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan Kesehatan.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan Pelaksana.

8. Penata Kelola Bangunan dan Kawasan Pemukiman

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan dan Kawasan Pemukiman, Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman adalah jabatan fungsional kategori keahlian yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

9. Penata Kelola Perumahan

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan, Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melakukan kegiatan Penatakelolaan Perumahan.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

10. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi memiliki tugas melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelahan untuk menyimpulkan dan Menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosesdur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan Pelaksana.

11. Penata Pameran

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Penata Pameran memiliki tugas melakukakan penataan pameran koleksi museum dan/atau koleksi karya seni sesuai desain layout tata pamer untuk kerapihan dan kelancaran pameran.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan Pelaksana.

12. Penata Ruang

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang, Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

13. Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan memiliki tugas melakukan kegiatan penataan administrasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan Pelaksana.

14. Pengawas Bibit Ternak

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya, Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

15. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional PPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

16. Pengembang Teknologi Pembelajaran

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

17. Pengendali Dampak Lingkungan

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

18. Penyuluh Lingkungan Hidup

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup, Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

19. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

- a. Berdasarkan Kepmenpan Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 jo KEP/04/M.PAN /1/2005 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan bertugas untuk melakukan penyuluhan perindustrian dan perdagangan.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

20. Penyuluh Sosial

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di bidang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial, Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan penyuluhan dan pengembangan di bidang pembangunan kesejahteraan social.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

21. Perencana

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

22. Pranata Hubungan Masyarakat

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika, Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan.

b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

23. Pranata Komputer

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang,dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis computer.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

24. Pustakawan

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan, Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

25. Statistisi

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi, Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola penyelenggaraan Kegiatan Statistik.
- b. Rentang Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ditambah dengan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Jabatan fungsional.

LAMPIRAN I

RINCIAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KAB. MUNA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Jabatan	Aloka	si Formasi	Unit Kerja Penempatan		Kualifikasi Pendidikan	Ket
NO	Umum Disa		Disalibitas	Oint Kerja i enempatan		rgamikasi i ciiqiqikati	
1	2		3	4		5	6
1	Analis Hukum Ahli Pertama	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna-Bidang Penilaian Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Aparatur-Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan	1	S-1 HUKUM	
2	Analis Kebijakan Ahli Pertama	2		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna-Bidang Penilaian Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Aparatur-Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja	2 3	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S-1 SASTRA INGGRIS S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S-1 SASTRA INDONESIA	
3	Analis Kebijakan Ahli Pertama	1		Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	1	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	
4	Analis Kebijakan Ahli Pertama	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna-Bidang Penilaian Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Aparatur-Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja	1	S-1 ADMINISTRASI BISNIS	
5	Analis Kebijakan Ahli Pertama	1		Dinas Sosial Kabupaten Muna-Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Muna-Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SOSIOLOGI	
6	Analis Kebijakan Ahli Pertama	1		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna- Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna-Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		S-1 AGRIBISNIS S-1 AGROTEKNOLOGI	
7	Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama / Ahli Pertama	1		Dinas Perikanan Kabupaten Muna-Bidang Pengelolaan Perizinan dan Tempat Pelelangan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Muna-Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	S-1 PERIKANAN	
8	Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama		1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna-Bidang Penilaian Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Aparatur-Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur		S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN	
9	Auditor Ahli Pertama	3		Inspektorat Kabupaten Muna-Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Muna	2	S-1 AKUNTANSI S-1 MANAJEMEN S-1 TEKNIK SIPIL	
10	Fasilitator Pemerintahan Ahli Pertama	1		Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3	S-1 ILMU PEMERINTAHAN S-1 ADMINISTRASI PUBLIK S-1 HUBUNGAN MASYRAKAT S-1 ILMU KOMUNIKASI	

No	Nama Jabatan		si Formasi	Unit Kerja Penempatan		Kualifikasi Pendidikan	Ket
1	2	Umum	Disalibitas 3	4		5	6
11	Operator Layanan Kesehatan / Pemula	1		Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. L. M. BAHARUDDIN, M. KES- Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	SLTA/SMA SEDERAJAT	
12	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Ahli Pertama	1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna- Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna		S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota S-1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	
13	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	1		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna- Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna-Seksi Pendataan dan Perencanaan	1 2	S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR S-1 TEKNIK SIPIL	
14	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Ahli Pertama	1		Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 2 3 4	S-1 ILMU KOMPUTER S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 TEKNIK KOMPUTER S-1 TEKNIK INFORMATIKA	
15	Penata Pameran Pemula	3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna-Sekretariat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Muna-Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	SMK MULTIMEDIA	
16	Penata Ruang Ahli Pertama	2		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna- Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna-Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	1	S-1 ARSITEKTUR	
17	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Pemula	2		Dinas Perikanan Kabupaten Muna-Bidang Pengelolaan Perizinan dan Tempat Pelelangan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Muna-Seksi Pengelolaan Perizinan Usaha Perikanan	1	SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	
18	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	1		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna-Bidang Perbibitan dan Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Muna-Seksi Perbibitan	1	S-1 ILMU PETERNAKAN	
19	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1		Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Sub Bagian Keuangan		S-1 EKONOMI S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN S-1 MANAJEMEN	
20	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna-Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna-Sub Bidang Pelaporan		S-1 EKONOMI S-1 AKUNTANSI S-1 MANAJEMEN S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	
21	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna-Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna-Seksi Kurikulum dan Penilaian	2	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	

No	No Nama Jabatan Alok		si Formasi	Unit Kerja Penempatan		Kualifikasi Pendidikan	Ket
NO	Nama Japatan	Umum Disalibitas		Kuamikasi i endidikan	Ket		
1	2		3	4		5	6
22	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	2		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna- Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna-Seksi Pemantauan dan Evaluasi	1	S-1 TEKNIK PERMINYAKAN	
23	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna-Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna-Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	2 3	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN S-1 KESEJAHTERAAN LINGKUNGAN S-1 ILMU LINGKUNGAN	
24	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	1		Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna-Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna-Seksi Industri Pangan, Agro, dan Hasil Hutan	1	S-1 TEKNIK INDUSTRI	
25	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	1		Dinas Sosial Kabupaten Muna-Bidang Perlindungan dan Jaminans Sosial Dinas Sosial Kabupaten Muna	1	S-1 PSIKOLOGI	
26	Perencana Ahli Pertama	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna-Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia-Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan	2	S-1 AKUNTANSI S-1 EKONOMI MANAJEMEN S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	
27	Perencana Ahli Pertama	1		Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna-Skretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna-Sub Bagian Perencana dan Evaluasi	2	D-IV AKUNTANSI S-1 EKONOMI S-1 AKUTANSI	
28	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna-Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna-Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		S-1 ILMU KOMUNIKASI S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	
29	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna-Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna-Seksi Kelahiran	2 3	S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 ILMU KOMPUTER S-1 TEKNIK KOMPUTER S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
30	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna-Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna-Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	1	S-1 ILMU KOMPUTER	
31	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes - Kepala Bagian tata Usaha - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	S-1 TEKNIK KOMPUTER S-1 ILMU KOMPUTER S-1 ILMU INFORMATIKA	
32	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Muna-Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	S-1 ILMU KOMPUTER S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 TEKNIK KOMPUTER	

Na	Nama Jabatan	Aloka	si Formasi	Huit Varia December		Kualifikasi Pendidikan	Ket
INO	Nama Jabatan	Umum Disalibita		Unit Kerja Penempatan		Kuaiiiikasi Ferididikari	
1	2		3	4		5	6
33	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna-Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna-Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	S-1 TEKNIK KOMPUTER	
34	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna- Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna-Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 3	S-1 ILMU KOMPUTER S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 TEKNIK KOMPUTER S-1 SISTEM INFORMASI	
35	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna-Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna-Seksi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Iman Taqwa Pemuda	2 3	S-1 ILMU KOMPUTER S-1 TEKNOLOGI INFORMASI S-1 SISTEM INFORMASI S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
36	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna-Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi-Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Penanaman Modal	2 3	S-1 ILMU KOMPUTER S-1 ILMU INFORMATIKA S-1 SISTEM INFORMASI S-1 TEKNIK KOMPUTER	
37	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna-Bidang Penilaian Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Aparatur-Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja		D-III TEKNIK KOMPUTER D-III KESEKRETARIATAN D-III MANAJEMEN	
38	Pustakawan Ahli Pertama	3		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna-Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca-Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	1	S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	
39	Statistisi Ahli Pertama	2		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Muna-Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian - Seksi Statistik	1	S-1 STATISTIKA	
	Jumlah	49	1				

Raha, 19 Agustus 2024 SELAKU KETLA PANITIA SELEKSI DAERAH

ZDD. UGA, SH., M. Si Pempin Utama Madya Gol. IV/d 19660707 199303 1 008

3 T A 3 T A

RAHA, AGUSTUS 2024

KEPADA YTH. Plt. BUPATI MUNA DI-

RAHA

SAYA YANG	BERTANDA	TANGAN	DI BAWAH	INI :

NAMA	: (nama tanpa gelar)
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: (tempat lahir : nama kabupaten)
AGAMA	:
PENDIDIKAN TERAKHIR	:
JENIS KELAMIN	:
ALAMAT	: (alamat lengkap sesuai KTP)
NO. HP/WA	: (nomor pribadi yang aktif)
DENGAN INI MENYAMPAIKAN	PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR KIRANYA SAYA

DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2024 DALAM JABATAN(isi sesuai dengan jabatan yang dilamar).......

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN BERKAS SECARA ONLINE SEBAGAI BERIKUT :

- 1. SURAT LAMARAN YANG TELAH DITANDATANGANI SERTA DIBUBUHI E-MATERAI
- 2. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN YANG TELAH DITANDATANGANI SERTA DIBUBUHI E-MATERAI;
- 3. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ISTRI PERTAMA, KEDUA DAN SETERUSNYA YANG TELAH DITANDATANGI SERTA DI BUBUHI E-MATERAI;
- 4. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH SELAMA 10 TAHUN YANG TELAH DITANDATANGI SERTA DI BUBUHI E-MATERAI;
- 5. KTP ELEKTRONIK (E-KTP) ATAU SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN KEPENDUDUKAN;
- 6. SERTIFIKAT ATAU TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) PADA PDDIKTI / BAN-PT DARI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI PADA SAAT KELULUSAN;
- 7. IJAZAH PENDIDIKAN TERAKHIR SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN DAN FORMASI JABATAN YANG DILAMAR;
- 8. TRANSKRIP NILAI PENDIDIKAN TERAKHIR SESUAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN DAN FORMASI JABATAN YANG DILAMAR;
- 9. PASFOTO TERBARU BERPAKAIAN FORMAL LATAR BELAKANG WARNA MERAH.

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA. ATAS PERKENANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

E -Materai

HORMAT SAYA,

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAV	WAH INI :	:
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : AGAMA : PENDIDIKAN TERAKHIR : JENIS KELAMIN : ALAMAT :		······ ···· ···· (alamat lengkap sesuai KTP)
DENGAN INI MENYATAKAN DENG		·
	G SUDAH M	EMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ANA DENGAN PIDANA PENJARA
PERMINTAAN SENDIRI ATAU ' PRAJURIT TENTARA NASIONA REPUBLIK INDONESIA, ATAU	TIDAK DENGA L INDONESIA, J DIBERHENT (TERMASUK 1	IGAN HORMAT TIDAK ATAS N HORMAT SEBAGAI PNS, PPPK, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA IKAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI BADAN USAHA MILIK IH);
3. TIDAK BERKEDUDUKAN SEE NASIONAL INDONESIA, ATAU INDONESIA;		PNS, PNS, PRAJURIT TENTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
4. TIDAK MENJADI ANGGOTA TERLIBAT POLITIK PRAKTIS;	ATAU PENC	GURUS PARTAI POLITIK ATAU
5. BERSEDIA DITEMPATKAN D REPUBLIK INDONESIA ATAU INSTANSI PEMERINTAH.		WILAYAH NEGARA KESATUAN AIN YANG DITENTUKAN OLEH
DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BERSEDIA DITUNTUT DIMUKA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMB HARI TERBUKTI PERNYATAAN SA	PENGADILAN BIL OLEH PEM YA INI TIDAK E	SERTA BERSEDIA MENERIMA ERINTAH APABILA DIKEMUDIAN
	VΔ	ANG MEMBUAT PERNYATAAN,
	E - Materai	

Lampiran IV

Contoh Surat Pernyataan tidak menjadi istri ke II, ke III dan seterusnya

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Kualfikasi Pendidikan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak dalam status istri kedua, ketiga dan seterusnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarbenarnya, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia diberhentikan sebagai Calon PNS dan dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Raha, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,

E-Materai Rp. 10.000,-

Nama Pelamar

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini

Nama :
Nomor KTP & KK :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Jabatan yang dilamar :
Jenis kelamin :
Agama :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS SEBELUM MEMILIKI MASA KERJA SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Raha, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan

E-Materai 10.000

Nama Pelamar